



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Hadi Saputra Panggilan Erik Alias Tarzan;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. 'Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aie Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erik Hadi Saputra Panggilan Erik Alias Tarzan ditangkap pada tanggal 30 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj, Erma, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor hukum di POSBAKUMADIN KOTA SOLOK yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02/ RW 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Bidang Hukum Reg. Nomor 11/SK/Pid/2022 tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN SIK tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN SIK tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK HADI SAPUTRA Pgl ERIK Als Tarzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah mancis warna ungu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Erik Hadi Saputra Pgl Erik Als Tarzan;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ERIK HADI SAPUTRA Pgl ERIK Als TARZAN pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.50 wib terdakwa sedang berada disebuah warung di Sawah Sudut Nagari Selayo, kemudian datang ADIT (DPO) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian terdakwa dan ADIT pergi ke SPBU KTK tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik ADIT.
- Bahwa sesampainya terdakwa dan ADIT di SPBU KTK, lalu ADIT menghubungi temannya, kemudian ADIT membawa terdakwa ke dekat kamar mandi yang ada di SPBU tersebut, selanjutnya ADIT menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok yang berada didalam kamar mandi dibawah tulisan kencing sedangkan ADIT menunggu di atas sepeda motor yang berjarak lebih kurang 15 meter dari kamar mandi.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam kamar mandi tersebut, sesampainya dalam kamar mandi terdakwa melihat ada kotak rokok dibawah tulisan kencing, kemudian terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan melihat isi kotak rokok tersebut.
- Bahwa di dalam kotak rokok tersebut terdakwa melihat 1 (satu) paket shabu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan membuang kotak rokoknya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menggenggam 1 (satu) paket shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara sepeda motor ADIT menjauh dari lokasi, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, sesampainya terdakwa di luar kamar mandi, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Solok Kota yaitu saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT sehingga paket shabu yang berada ditangan kiri terdakwa terjatuh.
- Bahwa saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT melihat paket shabu yang berada ditangan kiri terdakwa terjatuh, kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT memeriksa paket yang terjatuh dari tangan kiri terdakwa tersebut, saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT menemukan 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas lantai kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT menanyakan paket tersebut apa dan siapa yang punya, terdakwa langsung menjawab paket tersebut adalah shabu milik teman terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT menemukan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri serta 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa kegunaan shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 1000 / DPKUKM / XI-2021 tanggal 30 November 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Hendri dengan hasil penimbangan : total berat bersih 0,20 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,19 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 21.083. 11.16.05.1013.K tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs Ferri Jonius, M.Si. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ERIK HADI SAPUTRA Pgl ERIK Als TARZAN pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.50 wib terdakwa sedang berada disebuah warung di Sawah Sudut Nagari Selayo, kemudian datang ADIT (DPO) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian terdakwa dan ADIT pergi ke SPBU KTK tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik ADIT.
- Bahwa sesampainya terdakwa dan ADIT di SPBU KTK, lalu ADIT menghubungi temannya, kemudian ADIT membawa terdakwa ke dekat kamar mandi yang ada di SPBU tersebut, selanjutnya ADIT menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok yang berada didalam kamar mandi dibawah tulisan kencing sedangkan ADIT menunggu di atas sepeda motor yang berjarak lebih kurang 15 meter dari kamar mandi.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam kamar mandi tersebut, sesampainya dalam kamar mandi terdakwa melihat ada kotak rokok dibawah tulisan kencing, kemudian terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan melihat isi kotak rokok tersebut.
- Bahwa di dalam kotak rokok tersebut terdakwa melihat 1 (satu) paket shabu, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan membuang kotak rokoknya.
- Bahwa kemudian terdakwa menggenggam 1 (satu) paket shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik



ADIT menjauh dari lokasi, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, sesampainya terdakwa di luar kamar mandi, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Solok Kota yaitu saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT sehingga paket shabu yang berada ditangan kiri terdakwa terjatuh.

- Bahwa saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT melihat paket shabu yang berada ditangan kiri terdakwa terjatuh, kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT memeriksa paket yang terjatuh dari tangan kiri terdakwa tersebut, saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT menemukan 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas lantai kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT menanyakan paket tersebut apa dan siapa yang punya, terdakwa langsung menjawab paket tersebut adalah shabu milik teman terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan saksi HENGKI HARYANTO dan saksi LINDO ASDARIAT menemukan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri serta 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa kegunaan shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 1000 / DPKUKM / XI-2021 tanggal 30 November 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Hendri dengan hasil penimbangan : total berat bersih 0,20 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,19 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 21.083. 11.16.05.1013.K tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs Ferri Jonius, M.Si. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa ERIK HADI SAPUTRA Pgl ERIK Als TARZAN pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegunaan shabu bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa pakai Bersama ADIT.
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu lebih kurang 1 bulan yang lewat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa memakai shabu pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib dirumah terdakwa di Aie Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kec. Kubung Kab. Solok, shabu yang terdakwa pakai tersebut terdakwa dapatkan dari ANDI (DPO).
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa membuat Bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol Aqua dan mengambil kaca lampu jari sebagai kaca pirek dan pipet sebagai penyambung setelah bong atau lat hisap shabu tersebut terakit baru terdakwa mngisi kaca lampu tersebut dengan shabu dan menyambungkan dengan bong yang siap pakai setelah tersambung terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca lampu yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca lampu tersebut habis terbakar.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa nyaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 1000 / DPKUKM / XI-2021 tanggal 30 November 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Hendri dengan hasil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan : total berat bersih 0,20 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,19 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 21.083. 11.16.05.1013.K tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs Ferri Jonius, M.Si. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 832/TU-RSMN/SK/XI/2021, tanggal 30 November 2021 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa ERIK HADI SAPUTRA Pgl ERIK Als TARZAN dengan hasil pemeriksaan urin : Met amphetamin : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lindo Asdariat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
  - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat diketahui bahwa di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan hal tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan tim pergi melakukan patrol dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi dihubungi oleh seseorang dan memberitahukan bahwa sedang ada transaksi narkotika di SPBU KTK lalu saksi dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut;
  - Bahwa sesampainya di SPBU KTK sekira pukul 00.05 WIB, saksi bertugas standby di mobil sedangkan saksi Hengky Haryanto dan tim langsung menuju ke arah belakang dekat kamar mandi dan melihat Terdakwa keluar dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi, kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat saksi Hengky Haryanto dan tim menangkap Terdakwa, diketahui ada sesuatu jatuh dari tangan kiri Terdakwa yang merupakan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - Bahwa terhadap pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa kepemilikan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik Sdr. Adit (DPO);
  - Bahwa kegunaan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr. Adit (DPO);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia pergi bersama Sdr. Adit (DPO) menjemput 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ke SPBU KTK, Sdr. Adit (DPO) menunggu di motornya sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dan pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. Adit (DPO) sudah tidak ada dilokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal kepemilikan shabu maupun izin untuk memakai shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;
2. Hengky Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
  - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat diketahui bahwa di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi narkoba dan berdasarkan hal tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan tim pergi melakukan patrol dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi dihubungi oleh seseorang dan memberitahukan bahwa sedang ada transaksi narkoba di SPBU KTK lalu saksi dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut;
  - Bahwa sesampainya di SPBU KTK sekira pukul 00.05 WIB, saksi dan tim langsung menuju ke arah belakang dekat kamar mandi dan melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, kemudian saksi dan tim langsung menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi dan tim menangkap Terdakwa, diketahui ada sesuatu jatuh dari tangan kiri Terdakwa yang merupakan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - Bahwa terhadap pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa kepemilikan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik Sdr. Adit (DPO);
  - Bahwa kegunaan 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai bersama dengan Sdr. Adit (DPO);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia pergi bersama Sdr. Adit (DPO) menjemput 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ke SPBU KTK, Sdr. Adit (DPO) menunggu di motornya sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dan pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. Adit (DPO) sudah tidak ada dilokasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal kepemilikan shabu maupun izin untuk memakai shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;
3. Sugianto Panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi yang menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi hanya menyaksikan pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 saat saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Abdul Muis Nomor 73 RT 002 RW 001 Kelurahan Kampai Tabu Kerambil (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok datang petugas Kepolisian dan memberitahukan saksi bahwa petugas Kepolisian telah mengamankan Terdakwa di SPBU KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian saksi pergi ke lokasi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 00.05 WIB saksi melihat petugas Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas lantai yang menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan milik Sdr. Adit (DPO) yang akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal kepemilikan shabu maupun izin untuk memakai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Sawah Sudut Nagari Selayo, datang Sdr. Adit (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik



untuk menjemput narkoba jenis shabu ke SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adit (DPO) pergi ke SPBU KTK tersebut dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Adit (DPO);

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Adit (DPO) di SPBU KTK lalu Sdr. Adit (DPO) menelfon temannya dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok yang berada di dalam kamar mandi dibawah tulisan kencing sedangkan Sdr. Adit (DPO) menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar mandi tersebut dan sesampainya dalam kamar mandi Terdakwa melihat ada kotak rokok dibawah tulisan kencing lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan cara digenggam dengan tangan kiri Terdakwa dan kotak rokoknya dibuang;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut, Terdakwa mendengar suara sepeda motor Sdr. Adit (DPO) menjauh dari lokasi, dan saat diluar kamar mandi Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi sehingga paket shabu yang berada ditangan kiri Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian petugas polisi memeriksa paket yang terjatuh dari tangan kiri Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas lantai, kemudian petugas polisi menanyakan pada Terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu tersebut dan disebutkan bahwa paket tersebut milik Sdr. Adit (DPO);
- Bahwa terhadap pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Adit (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Andi (DPO) lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa di Aie Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua dan mengambil kaca lampu jari sebagai kaca pitek dan pipet sebagai penyambung setelah bong atau alat hisap shabu tersebut terakit baru Terdakwa mengisi kaca lampu tersebut dengan shabu dan menyambungkan dengan bong yang siap pakai setelah tersambung Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca lampu yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca lampu tersebut habis terbakar;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa merasa nyaman;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal kepemilikan shabu maupun izin untuk memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah mancis warna ungu;
3. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 /1000/DPKUKM/XI-2021 tanggal 30 November 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Hendri dengan hasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan : total berat bersih 0,20 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,19 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 21.083.11.16.05.1013.K tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs Ferri Jonius, M.Si.pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 832/TU-RSMN/SK/XI/2021, tanggal 30 November 2021 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK. atas nama terdakwa ERIK HADI SAPUTRA Pgl ERIK Als TARZAN dengan hasil pemeriksaan urin : Met amphetamin : Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama Sdr. Adit (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Sdr. Adit (DPO) karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. Adit (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok yang berada di dalam kamar mandi dibawah tulisan kencing sedangkan Sdr. Adit (DPO) menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya dalam kamar mandi di SPBU lokasi kejadian Terdakwa melihat ada kotak rokok dibawah tulisan kencing lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan cara digenggam dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan kotak rokoknya dibuang, lalu pada saat keluar dari kamar mandi tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi sehingga paket shabu yang berada ditangan kiri Terdakwa terjatuh;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sugianto Panggilan Anto ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas lantai dan dari pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan milik Sdr. Adit (DPO) yang akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Andi (DPO) lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa di Aie Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua dan mengambil kaca lampu jari sebagai kaca pirek dan pipet sebagai penyambung setelah bong atau alat hisap shabu tersebut terakit baru Terdakwa mengisi kaca lampu tersebut dengan shabu dan menyambungkan dengan bong yang siap pakai setelah tersambung Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca lampu yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian Terdakwa keluaran kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca lampu tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diketahui total berat bersih shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan pemeriksaan hasil urine Terdakwa didapatkan hasil Met amphetamin : Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal kepemilikan shabu maupun izin untuk memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Erik Hadi Saputra Panggilan Erik Alias Tarzan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama Sdr. Adit (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Sdr. Adit (DPO) karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. Adit (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok yang berada di dalam kamar mandi dibawah tulisan kencing sedangkan Sdr. Adit (DPO) menunggu di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesampainya dalam kamar mandi di SPBU lokasi kejadian Terdakwa melihat ada kotak rokok dibawah tulisan kencing lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan cara digenggam dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan kotak rokoknya dibuang, lalu pada saat keluar dari kamar mandi tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi sehingga paket shabu yang berada ditangan kiri Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sugianto Panggilan Anto ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas lantai dan dari pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis warna ungu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut merupakan milik Sdr. Adit (DPO) yang akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua dan mengambil kaca lampu jari sebagai kaca pirek dan pipet sebagai penyambung setelah bong atau alat hisap shabu tersebut terakit baru Terdakwa mengisi kaca lampu tersebut dengan shabu dan menyambungkan dengan bong yang siap pakai setelah tersambung Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca lampu yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca lampu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diketahui total berat bersih shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan pemeriksaan hasil urine Terdakwa didapatkan hasil Met amphetamin : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di Halaman SPBU KTK Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang merupakan milik Sdr. Adit (DPO) untuk digunakan bersama dengan Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,20 (nol

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua puluh) gram tersebut semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Adit (DPO) yang dibuktikan dengan hasil urine Terdakwa positif Metamphetamin dan shabu tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau shabu itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain-lain, maka pemilikan dan atau penguasaan tersebut diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu dari pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat karena Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah di dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erik Hadi Saputra Panggilan Erik Alias Tarzan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  2. 1 (satu) buah mancis warna ungu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  3. Uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zarmaini

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Sik